



Miras Oh Miras

ISU darurat minuman keras (miras) di DIY mengemuka sejak beberapa waktu lalu. Organisasi kemasyarakatan atau ormas pun ramai-ramai mengeluarkan sikap.

Ormas keagamaan kompak meminta langkah konkret pemerintah untuk menghentikan peredaran minuman beralkohol di DIY yang dianggap sudah tak terkendali.

Di tengah gelombang penolakan terhadap miras, muncul kasus penusukan terhadap dua santri di Jalan Parangtritis, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.

Para pelaku kemudian diketahui dalam pengaruh miras sehingga para santri dari berbagai elemen ramai-ramai menggerakkan Polda DIY untuk menyampaikan tuntutan.

Mereka mendesak polisi mengusut tuntas kasus penusukan dua santri. Tak hanya itu, mereka pun meminta langkah tegas kepolisian terhadap peredaran miras di DIY.

Selring kejadian tersebut, kalimat "Yogyakarta darurat miras" menyeruak di dunia maya. Ada pula seruan video dugaan kartel di balik peredaran miras di DIY.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, tidak tinggal diam, ia memerintahkan seluruh kepala daerah untuk menyusun aturan pengendalian peredaran miras.

Sehari berselang, instruksi Gubernur atau Ingub DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ditekankan Sultan.

Di poin kedua aturan itu, para kepala daerah diminta memastikan kegiatan peredaran, penjualan, dan/atau penyimpanan minuman beralkohol sudah sesuai aturan. Ketentuan tersebut, antara lain, harus bertzin dan beroperasi sesuai perizinan, tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang dan tidak melanggar jarak minimum.

Miras juga tak boleh dijual kepada konsumen berusia kurang dari 21 tahun serta dilakukan secara dalam jaringan, termasuk menggunakan sistem layanan antar.

Sultan meminta pula kepada semua kepala daerah di DIY untuk melaporkan pelaksanaan aturan selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak instruksi mulai berlaku.

Terbanyak di Sleman

Menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, ada 80 toko miras legal maupun ilegal di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Paling banyak ada di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil investigasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, toko miras di Kabupaten Sleman mencapai 70 persen dari total yang ada di seluruh wilayah.

Artinya, peredaran miras di DIY sudah meresahkan, apalagi mulai masuk ke kampung-kampung santri. Pembeliannya pun sudah sangat mudah seperti membeli es teh.

Situasi tersebut tak lepas dari kemudahan bagi si pelaku bisnis untuk mendapatkan miras pada era kini. Kemudahan itu akhirnya dirasakan pula oleh si pembeli.

Miras dan segala pemasalahannya adalah persoalan yang selalu timbul-tenggelam. Karakteristik masyarakat DIY yang kian heterogen pun bak menjadi stimulan.

Sialnya, banyak bukti tindak pidana atau aksi kriminal merupakan imbas dari miras. Para pelaku selalu berada di bawah pengaruh miras manakala melakukan aksi.

Karenanya, memang lebih baik jika mekanisme kontrol ketat menyertai peredaran miras di DIY. Langkah Sultan selayaknya diapresiasi dan dipatuhi oleh kepala daerah.

Konsistensi kepala daerah dan partisipasi aktif pengurus lingkungan di masing-masing wilayah sangat diperlukan demi efektivitas upaya pengendalian miras. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005